



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a Lengkap : **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)** ;
Tempat Lahir : Ladang Panjang ;
Umur/Tgl. Lahir : Tahun/05 Juli 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.07 Kampung Tuo Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangannya ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 30 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 11 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 03 Maret 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d 01 April 2011 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2011 Nomor : PDM-34/SRLNG/02/2011 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan rutan ;
3. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-34/SRLN/02/2011, tanggal 03 Maret 2011 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 bertempat di depan halaman rumah Saksi Siti Nuryah Binti Muhammad Ayub di Kampung Tuo Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Nurma Binti Abdullah (Alm) mendatangi rumah Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) untuk menjemput Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) untuk dibawa kerumah adik Saksi Nurma yang bernama Saksi Abdul Muthalib Als Talib Bin Abdul Laji (Alm) dimana Istri Saksi Abdul Muthalib Als Talib yakni Sdri. Mur yang mau melahirkan, dimana kebetulan Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) sebagai dukun beranak di desa tempat tinggal Saksi Nurma. Sekira pukul 10.00 WIB korban sampai di rumah Saksi Abdul Muthalib Als Talib dan tidak berapa lama ada keributan di depan halaman rumah Saksi Siti Nuryah Binti Muhammad Ayub, mendengar ada keributan korban dan Saksi Nurma langsung turun dari rumah Saksi Abdul Muthalib untuk melihat keributan tersebut. Dimana pada saat turun tersebut posisi korban didepan sedangkan Saksi Nurma di belakang korban. Sesampainya didepan halaman rumah Saksi Siti Nuryah korban bertemu dengan Saksi Siti Nuryah dan saat korban mau bertanya ada keributan apa, tiba-tiba dari sebelah kanan korban datang terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) menghampiri korban kemudian langsung memukul korban dengan cara menggunakan kepala tangan kanan terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah korban dan mengenai mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis korban mengeluarkan darah. Sedangkan setelah terdakwa memukul korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) mengalami luka robek pada alis sebelah kanan dengan luka panjangnya \pm 1 cm dan dengan dalam $\frac{1}{2}$ cm, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 300-VR/014/PKM/2011 yang dibuat oleh dr. Adam Syahdira di Puskesmas Sarolangun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

Bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang sudah di jahit 3 jahitan.

- Dengan Kesimpulan:

Luka diduga akibat kekerasan dengan benda keras.

Lalu pada tanggal 10 Januari 2011 terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kota Sarolangun untuk proses hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI HAKSA Binti H. KARIM (alm)**, di bawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dirumah Saksi Talib untuk menunggu istrerinya (Sdri. Mur) melahirkan, kemudian saksi mendengar ada keributan (cekok mulut) dan saksi langsung melihat dan ternyata benar ada keributan didepan rumah saksi Nuriyah ;
- Bahwa pada saat melihat kejadian keributan tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) menghampiri saksi kemudian langsung memukul saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan ke wajah saksi dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis Saksi Siti Haksa mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi langsung pingsan ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa satu desa dengan saksi ;
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi banyak orang yang melihat yaitu tetangga dan yang melihat langsung dan berada di dekat saksi adalah saksi Nuriyah dan Saksi Nurma ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada merasa mempunyai masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang di jahit 3 (tiga) jahitan dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi terganggu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. **NURMA Binti ABDULLAH (Alm)**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi menjemput saksi Siti Haksa kerumah adik saksi yakni Saksi Abdul Muthalib dimana ingin menolong istri Saksi Abdul Muthalib (Sdri. Mur) yang mau melahirkan, dimana kebetulan Saksi Siti Haksa adalah dukun beranak didesa tempat tinggal saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah saksi Siti Haksa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis Siti Haksa mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Siti Haksa tidak ada melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi Siti Haksa langsung pingsan ;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi Siti Haksa \pm 2 meter dan jarak saksi dengan Terdakwa juga sekitar \pm 2 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat tindak pidana tersebut terjadi banyak orang yang melihat yaitu tetangga namun yang saksi ingat adalah saksi Nuriyah, Saksi Abdul Muthalib dan sdra. Muhamad Rozali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Siti Haksa mengalami bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang di jahit 3 jahitan dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi Siti Haksa terganggu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. **SITI NURYAH Binti MUHAMMAD AYUB (Alm)**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didepan rumah saksi yang berjarak ± 2 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh yang dianiaya oleh Terdakwa adalah pada bagian wajah saksi Siti Haksa yaitu bagian mata sebelah kanan yang mengakibatkan alis korban luka dan mata bengkak ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepala tangan kanan ke wajah saksi Siti Haksa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis Siti Haksa mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Siti Haksa tidak ada melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi Siti Haksa langsung pingsan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Siti Haksa mengalami bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang di jahit 3 (tiga) jahitan dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi Siti Haksa terganggu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ABDUL MUTHALIB Als TALIB Bin ABDUL LAJI (Alm)**, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi Siti Haksa dan saksi Nurma berada dalam rumah saksi untuk menunggu istri saksi (Sdri. Mur) yang akan melahirkan, dimana Saksi Siti Haksa adalah dukun beranak didesa tempat tinggal saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan tetapi saksi tidak tahu dengan pasti siapa yang sedang rebut, saksi mengetahui ada keributan setelah saksi dengar dari dalam rumah maka saksi langsung turun dari rumah saksi diikuti oleh saksi Siti Haksa dan Saksi Nurma kemudian melihat sudah banyak orang dan memang ada keributan tetapi saksi tidak tahu siapa yang sedang ribut saat itu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Siti Haksa, saksi berada diposisi belakang korban (saksi Siti Haksa) berjarak ± 4 (empat) meter dari korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah saksi Siti Haksa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis Siti Haksa mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi Siti Haksa tidak ada melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi Siti Haksa langsung pingsan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Siti haksa langsung diangkat oleh saksi, saksi Nurma dan tetangga yang berada disekitar tempat kejadian dan langsung dibawa kerumah saksi ;
- Bahwa dirumah saksi, saksi Siti Haksa dirawat dan luka yang diderita yang mengeluarkan darah langsung dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan yang dilakukan oleh Mantri yang bernama Sdra. Muslim ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Siti Haksa mengalami bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang di jahit 3 (tiga) jahitan dan mengakibatkan aktivitas sehari-hari saksi Siti Haksa terganggu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DARMA Binti ABU BAKAR (Alm)**, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP saksi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) yang mana adalah suami saksi sendiri ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut ;
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara saksi dengan sdr. Juher, sdr. Komarudin, sdr. Ul Bin Gawi dan sdr. Aisa, lalu pada saat itu anak saksi (sdr. Abu Bakar) keluar rumah dan datang mendekati saksi untuk membela saksi, kemudian saat itu datang sdr. Ul langsung mencekik anak saksi dengan menggunakan tangannya dari arah samping dan saat itu sdr. Komarudin juga mencekik leher anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang, kemudian datang Terdakwa dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sdr. Komarudin dan kemudian Terdakwa memukul kepala sdr. Komarudin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga sdr. Komarudin melepaskan cekikkan tangannya yang ada dileher anak Terdakwa. Melihat hal tersebut sdr. Komarudin dan sdr. Ul berlari meninggalkan saksi dan anaknya sedangkan Terdakwa berusaha mengejar sdr. Komarudin dan sdr. Ul ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengejar sdr. Komarudin dan sdr. Ul, ketika hendak kembali kerumah, Terdakwa melihat saksi Siti Haksa berada didepan rumah dan entah mengapa Terdakwa langsung memukul saksi Siti Haksa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan Terdakwa adalah sekitar \pm 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi berkelahi dengan sdr. Juher, sdr. Komarudin, sdr. Ul Bin Gawi dan sdr. Aisa dikarenakan permasalahan pembuangan air dari tempat pencucian piring.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Siti Haksa ada ditempat kejadian karena saat itu saksi Siti Haksa baru saja menolong orang melahirkan yang mana orang yang mau melahirkan tersebut tidak jauh rumahnya dari rumah saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah saksi Siti Haksa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah namun saksi tidak mengetahui bahwa saksi Siti Haksa pingsan dan tidak mengetahui juga jika dimata sebelah kanan tepatnya di alis Siti Haksa mengeluarkan darah ;

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti Haksa tidak melakukan perlawanan karena saksi Siti Haksa setelah dipukul oleh Terdakwa langsung terjatuh ketanah dan Terdakwa tidak ada menolong saksi Siti Haksa karena setelah memukul saksi Siti Haksa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira Pukul 10.00 wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan di perkarangan rumah Saksi Nuriyah di Kampung Tuo, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dimana Terdakwa yang menjadi pelaku tindak penganiayaan tersebut dan korbannya adalah Saksi Siti Haksa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul saksi Siti Haksa dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan dikepal lalu mengayunkannya kepada saksi Siti Haksa dan dalam melakukan penganiayaan tersebut tidak ada dibantu oleh orang lain hanya Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Siti Haksa karena saksi Siti Haksa sama-sama tinggal di Desa Ladang Panjang ;
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara saksi Darma (istri Terdakwa) dengan sdr. Juher, sdr. Komarudin, sdr. Ul Bin Gawi dan sdr. Aisa, lalu pada saat itu anak Terdakwa (sdr. Abu Bakar) keluar rumah dan datang mendekati saksi Darma untuk membela saksi Darma, kemudian saat itu datang sdr. Ul langsung mencekik anak Terdakwa dengan menggunakan tangannya dari arah samping dan saat itu sdr. Komarudin juga mencekik leher anak Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang, kemudian datang Terdakwa dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati sdr. Komarudin dan kemudian Terdakwa memukul kepala sdr. Komarudin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga sdr. Komarudin melepaskan cengkaman tangannya yang ada dileher anak Terdakwa. Melihat hal tersebut sdr. Komarudin dan sdr. Ul berlari meninggalkan saksi Darma dan anaknya sedangkan Terdakwa berusaha mengejar sdr. Komarudin dan sdr. Ul ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengejar sdr. Komarudin dan sdr. Ul, ketika hendak kembali kerumah Terdakwa melihat saksi Siti Haksa berada didepan rumah dan entah mengapa Terdakwa langsung memukul saksi Siti Haksa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah saksi Siti Haksa dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Siti Haksa sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali sehingga saksi Siti Haksa terjatuh ketanah namun saksi tidak mengetahui bahwa saksi Siti Haksa pingsan dan tidak mengetahui juga jika dimata sebelah kanan tepatnya di alis Siti Haksa mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi Siti Haksa tidak melakukan perlawanan karena saksi Siti Haksa setelah dipukul oleh Terdakwa langsung terjatuh ketanah dan Terdakwa tidak ada menolong saksi Siti Haksa karena setelah memukul saksi Siti Haksa Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi dan merasa kalau saksi Siti Haksa akan ikut membantu keluarga Sdra. UL dan Sdra. Komarudin ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi Siti Haksa tersebut Terdakwa tidak ada meminta maaf perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KHUP, Maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut ;

A.d.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” mengacu kepada pelaku sebaga subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan error in persona;

Bahwa, orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama : **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)**, terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata benar bahwa terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat secara rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum, sehingga terdakwa dapat di minta pertanggung jawabannya menurut

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 9 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya Oleh karena itu menurut pendapat Majelis unsur –.

“*barang siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya petunjuk terungkap fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di depan halaman rumah Saksi Siti Nuryah Binti Muhammad Ayub di Kampung Tuo Desa Ladang Panjang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Nurma Binti Abdullah (Alm) mendatangi rumah Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) untuk menjemput Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) untuk dibawa kerumah adik Saksi Nurma yang bernama Saksi Abdul Muthalib Als Talib Bin Abdul Laji (Alm) dimana Istri Saksi Abdul Muthalib Als Talib yakni Sdri. Mur yang mau melahirkan, dimana kebetulan Korban Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) sebagai dukun beranak di desa tempat tinggal Saksi Nurma. Sekira pukul 10.00 WIB korban sampai di rumah Saksi Abdul Muthalib Als Talib dan tidak berapa lama ada keributan di depan halaman rumah Saksi Siti Nuryah Binti Muhammad Ayub, mendengar ada keributan korban dan Saksi Nurma langsung turun dari rumah Saksi Abdul Muthalib untuk melihat keributan tersebut. Dimana pada saat turun tersebut posisi korban didepan sedangkan Saksi Nurma di belakang korban. Sesampainya didepan halaman rumah Saksi Siti Nuryah korban bertemu dengan Saksi Siti Nuryah dan saat korban mau bertanya ada keributan apa, tiba-tiba dari sebelah kanan korban datang terdakwa Abdul Muis Bin Abu Hasan (Alm) menghampiri korban kemudian langsung memukul korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa kemudian langsung mengarahkan kepalan tangan kanan ke wajah korban dan mengenai mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ketanah dan pingsan serta dimata sebelah kanan tepatnya di alis korban mengeluarkan darah. Sedangkan setelah terdakwa memukul korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Siti Haksa Binti H. Karim (Alm) mengalami luka robek pada alis sebelah kanan dengan luka panjangnya \pm 1 cm dan dengan dalam $\frac{1}{2}$ cm, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 300-VR/014/PKM/2011 yang dibuat oleh dr. Adam Syahdira di Puskesmas Sarolangun, dengan hasil pemeriksaan saksi Siti Haksa mengalami Bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang sudah di jahit 3 (tiga) jahitan dimana luka tersebut diduga akibat kekerasan dengan benda keras oleh karena itu menurut pendapat Majelis unsur – 2. “*Melakukan Penganiayaan*” ini telah terpenuhi ;

–



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, pasal 351 (1) KUHP yang di dakwakan secara tunggal kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan, agar Terdakwa menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat merubah tingkah lakunya yang buruk, sehingga pada akhirnya setelah selesai menjalani hukuman dapat menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungannya ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa hukuman yang sesuai bagi terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP juncto Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan surat perintah yang sah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Siti Haksa Bin H. Karim (Alm) mengalami Bengkak dan memar pada pelipis mata kanan atas bawah dengan luka robek yang sudah di jahit 3 (tiga) jahitan ;

Hal-hal yang meringankan:

Putusan Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.Srln. Halaman : 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MUIS Bin ABU HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal **23 Maret 2011**, oleh kami **ENAN SUGIARTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.**, dan **AHMAD ADIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <u>HIKA D. ASRIL PUTRA, S.H.-</u>	<u>ENAN SUGIARTO, S.H.-</u>
2. <u>AHMAD ADIB, S.H.-</u>	
	Panitera Pengganti,
	<u>ANDI MADDUMASE, S.H.-</u>